



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 292/PL.02.3-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Viruse Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Viruse Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 577/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pentapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Klaten Nomor 272/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pentapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 279/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 285/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/Pp.01.2-Kpt/3310/Kpu-Kab/VI/2020 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Atas Nama One Krisnata Dan Muhammad Fajri;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 263/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 281/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang

Perubahan Keputusan Atas Komisi Kabupaten Klaten Nomor 263/Pl.02-Kpt/3310/Kpu-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 291/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 51/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 52/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

NOMOR URUT	PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1			1. PDI-Perjuangan 2. GOLKAR
	Hj. SRI MULYANI	H. YOGA HARDAYA, S.H.,M.H.	
2			1. DEMOKRAT 2. PKS 3. GERINDRA
	ONE KRISNATA	MUHAMMAD FAJRI	
3			1. PAN 2. PKB 3. PPP 4. NASDEM
	Dr. ARIF BUDIYONO, S.T., M.T.	Drs. HARJANTA, S.E., M.Pd.	

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum


WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 292/PL.02.3-Kpt/3310/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

PENETAPAN DAFTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

1	2	3
		
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI	CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI	CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
Hj. SRI MULYANI DAN H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H.	ONE KRISNATA DAN MUHAMMAD FAJRI	Dr. ARIF BUDIYONO, S.T.,M.T. DAN Drs. HARJANTA, S.E., M.Pd.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum


WAHYU AGUSTINI